



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZA alias RIZA Bin HUSIN NAFARIN;**
2. Tempat lahir : **BANJARMASIN;**
3. Umur/tanggal lahir : **32 TAHUN / 8 MEI 1989;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **JL. Pekapuran Raya Gang Sirih RT. 11 RW. 01
Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Tidak Bekerja ;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri martapura, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu DRS.ABDUL GAPUR,ZA,S.H., dan H.FAKHRUR ROZI,S.E.,S.H., keduanya advokat – pengacara pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang berkedudukan di jalan Trikora Surya Kencana II, No 06 Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura nomor 18/PID/SK/2021/PN Mtp pada tanggal tanggal 18 Mei 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIZA ALIAS RIZA BIN HUSIN NAFARIN** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIZA ALIAS RIZA BIN HUSIN NAFARIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT NSC Finance;

AGAR TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) lembar Fotocopi BPKB 1 unit Honda Vario No. Polisi DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih;
- 1 (satu) unit Honda Vario No. Polisi DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih;
- 1 (satu) lembar STNK 1 unit Honda Vario No. Polisi DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA MUHAMMAD ARSYAD

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan dan telah dibacakan dipersidangan yang pada akhir nota pembelaan pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud dalam **DAKWAAN : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHPidana;**
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RIZA alias RIZA bin HUSIN NAFARIN dari segala dakwaan dan tuntutan Hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum, secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIZA ALIAS RIZA BIN HUSIN NAFARIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan September 2020 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Bundaran Tugu 17 Mei Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya ke arah jalan yang menuju Terminal Tipe A Gambut atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan berupa 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih beserta STNK milik saksi Muhammad Arsyad**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di parkir depan Toko Sepeda Iwan yang terletak di Pasar Batuah Martapura Kec. Martapura Kab. Banjar telah terjadi peristiwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih beserta STNK milik saksi Muhammad Arsyad;

- Bahwa berawal ketika terdakwa MUHAMMAD RIZA ALIAS RIZA melihat di Media Sosial berupa Facebook ada seseorang yang mengaku bernama TO (Masuk daftar DPO) menawarkan menjual 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih, dimana terdakwa melihat harga jual sepeda motor yang ditawarkan tersebut berkisar Rp. 3.000.000,-, dan hanya dilengkapi dengan STNK sepeda motor tanpa adanya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor / BPKB sepeda motor tersebut, adapun terdakwa yang saat itu sudah tertarik dengan sepeda motor yang ditawarkan tersebut maka terdakwa langsung bersepakat / janji dengan Sdr. TO untuk bertemu di mana Sdr. TO menentukan tempat bertemu di jalan menuju ke Terminal Pal 17 Kec. Gambut Kab. Banjar.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan September 2020 sekira pukul 14.30 Wita di Bundaran Tugu 17 Mei Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya ke arah jalan yang menuju Terminal Tipe A Gambut terdakwa bertemu dengan Sdr. TO (masuk daftar DPO), dimana selanjutnya Sdr. TO langsung membawa dan menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih seharga Rp. 3.000.000,- kepada terdakwa dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang dijual tersebut adalah milik Sdr. TO dan surat menyurat kendaraan tersebut hanya dilengkapi dengan STNK sedangkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor / BPKB menurut Sdr. TO sudah hilang.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang melihat langsung sepeda motor yang ditawarkan tersebut masih dalam kondisi mulus, terdakwa langsung tertarik dan tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan / setuju dengan tawaran tersebut, walaupun terdakwa awalnya ada mencurigai Sdr. TO yang mau menjual sepeda motor dengan harga yang murah tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah antara lain berupa BPKB, namun karena terdakwa sudah tertarik dengan penawaran sepeda motor tersebut maka terdakwa langsung membayar cash atau tunai sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. TO.
- Bahwa pada saat membeli **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR** tersebut terdakwa **MUHAMMAD RIZA ALIAS RIZA** sama sekali tidak ada meminta Kartu Tanda Pengenal / KTP Sdr. TO yang dari awal Sdr. TO telah menyatakan bahwa **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR** tersebut adalah milik Sdr. TO sendiri, terdakwa tidak meminta surat keterangan hilang BPKB maupun surat lainnya, tidak mengecek kepemilikan dari **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR** tersebut, dimana pada saat menerima STNK **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR** tersebut terdakwa **MUHAMMAD RIZA ALIAS RIZA** tidak melihat / mengecek nama kepemilikan yang tertera di STNK apakah sesuai dengan nama yang di katakan oleh Sdr. TO .

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD RIZA ALIAS RIZA BIN HUSIN NAFARIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUHAMMAD ARSYAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan adapun barang milik saksi berupa **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** beserta STNK nya yang berada didalam jok sepeda motor tersebut telah diambil orang pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 06.00 wita di Pasar Batuah Martapura Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di sebuah parkiran depan Toko sepeda Iwan, setelah saksi mengetahui sepeda motor milik saksi sudah tidak ada / telah diambil orang selanjutnya saksi memberitahukan kepada teman saksi yang bernama Sdr. HENDRA dan selanjutnya saksi dan Sdr. HENDRA bersama-sama mencari disekitaran pasar namun pencarian tersebut tidak mendapat hasil atau tidak menemukan sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Martapura Kota kemudian sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi mendapatkan berita dari teman saksi yang bernama Sdr. HIFZI melalui Chat Whatsapp yang mengabarkan bahwa sepeda motor milik saksi ada dijual oleh seseorang melalui akun Facebook melihat sesuai dengan sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi menghubungi pemilik akun facebook tersebut dengan tujuan untuk membelinya dan saat itu saksi sempat bernegosiasi untuk membeli sepeda motor tersebut dengan mengirim pesan di facebook namun saat itu si pemilik akun (saksi sudah lupa nama nya) kurang merespon ketika saksi mau membeli sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Martapura Kota. Upaya pencarian tersebut masih saksi lakukan maupun oleh keluarga saksi sampai pada tanggal 20 Januari 2021, keluarga saksi ada melihat sepeda motor milik saksi tersebut berada di daerah Pekapuran Banjarmasin dan saat itu di kendarai oleh seorang laki-laki yang selanjutnya keluarga saksi tadi mengikuti nya sampai

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sebuah rumah kemudian keluarga saksi menghubungi paman saksi yaitu Sdr. IDUR dan memberitahukan melihat sepeda motor milik saksi, selanjutnya paman saksi yaitu Sdr. IDUR memberitahukan kepada saksi dan menyuruh saksi untuk menghubungi pihak Kepolisian. Adapun setelah mendapatkan berita dari teman saksi melalui akun facebook yang kedua tersebut, barulah saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi berupa **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** ada dalam penguasaan Terdakwa. Kerugian yang saksi alami dengan hilang nya **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** beserta STNK nya yaitu sekitar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **ABDURRACHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan barang milik saksi **MUHAMMAD ARSYAD** yang telah hilang atau diambil oleh orang lain yaitu berupa **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** beserta STNK nya yang berada didalam jok sepeda motor tersebut telah diambil orang pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 06.00 wita di Pasar Batuah Martapura Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di sebuah parkiran depan Toko sepeda Iwan., sepeda motor tersebut awalnya adalah milik saksi, dikarenakan saksi **MUHAMMAD ARSYAD** yang merupakan keponakan saksi tersebut belum memiliki sepeda motor maka saksi **MUHAMMAD ARSYAD**

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membeli **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646**

QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna

Biru Putih tersebut dari saksi dan meneruskan kredit sepeda motor tersebut

karena **1 (satu) unit Honda Vario Dengan No Pol : DA 6646 QR** tersebut

masih terkait kredit dan saksi **MUHAMMAD ARSYAD** yang selama ini

membayarkan kredit sepeda motor tersebut, setelah hilangnya sepeda motor

Honda Vario dengan No. Polisi DA 6646 QR tersebut selanjutnya saksi

MUHAMMAD ARSYAD melapor ke Polsek Martapura Kota dan saksi

meminta laporan tersebut untuk dibawa ke PT. NUSA SURYA CIPTADANA

NSC Finance, setelah itu beberapa hari kemudian saksi diberitahukan oleh

teman saksi bahwa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARSYAD ada di

iklankan di media sosial berupa facebook yang mana di facebook tersebut

sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARSYAD dan saat itu saksi juga

sempat melihat iklan penjualan sepeda motor tersebut dengan ciri-ciri yang

sama dengan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARSYAD yang telah

hilang sesuai dengan No. Polisi DA 6646 QR, setelah itu saksi dan teman

saksi mencoba menghubungi untuk membeli sepeda motor tersebut namun

dari si pemilik akun facebook ada mengirim pesan bahwa sepeda motor

tersebut telah laku terjual, beberapa hari kemudian saksi kembali mendapat

informasi dari teman saksi bahwa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD

ARSYAD kembali diiklankan / ditawarkan di media sosial facebook, dimana

saksi meminta teman saksi yaitu Sdr. ARIFIN untuk berpura-pura membeli

sepeda motor tersebut dan direspon oleh pemilik akun facebook yang untuk

namanya saksi lupa, lalu saksi dan Sdr. ARIFIN berhubungan melalui

handphone untuk melakukan pertemuan / transaksi di fly over Banjarmasin

selanjutnya saksi dan Sdr. ARIFIN berangkat ke Banjarmasin kemudian

melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Banjarmasin namun setelah

sampai di Banjarmasin ketika mencoba menghubungi orang yang akan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual sepeda motor tersebut, orang tersebut tidak mau menemui di perkiraan orang tersebut mengetahui bahwa saksi ada membawa anggota Kepolisian, sekitar kurang lebih 4 bulan kemudian ada teman saksi yang berada di Banjarmasin melihat ciri-ciri sepeda motor yang sama seperti milik saksi MUHAMMAD ARSYAD dan pada saat itu teman saksi tersebut langsung menghubungi saksi dan mengatakan melihat sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARSYAD, lalu saksi menyuruh teman saksi tersebut untuk mengikuti sampai di rumah si pengendara sepeda motor tersebut setelah mengetahui dimana rumah si pengendara sepeda motor tersebut lalu saksi memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD ARSYAD dan menyuruh saksi MUHAMMAD ARSYAD untuk melaporkan hal tersebut ke Unit reskrim Martapura Kota yang mana selanjutnya saksi MUHAMMAD ARSYAD melaporkan bahwa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARSYAD tersebut berada di daerah Pekapuran Raya Banjarmasin;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **RIDUANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dasar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya laporan di Polsek Martapura Kota yaitu dari Sdr. MUHAMMAD ARSYAD terkait dengan hilangnya 1 unit sepeda motor ke Polsek Martapura Kota, milik saksi **MUHAMMAD ARSYAD** yang telah hilang atau diambil oleh orang lain yaitu berupa **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** beserta STNK nya yang berada didalam jok sepeda motor tersebut, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 06.00 wita di Pasar Batuah Martapura Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran depan Toko sepeda Iwan, kemudian saksi ada diberitahukan oleh reskrim Polsek Martapura Kota yang mengatakan bahwa saksi MUHAMMAD ARSYAD ada melaporkan bahwa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARSYAD tersebut ada di daerah Pekapuran Raya Banjarmasin dan dari informasi tersebut lalu Unit Resmob Polres Banjar beserta Reskrim Polsek Martapura Kota melakukan penyelidikan di daerah Pekapuran Banjarmasin menuju ke sasaran dalam hal ini adalah rumah Terdakwa, namun ketika saksi dan anggota yang lain menuju rumah Terdakwa dan **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** tidak ada di rumah terdakwa. Selanjutnya saksi dan tim melakukan pencarian di daerah Pekapuran Banjarmasin dan saat itu saksi dan anggota lainnya mendapati Terdakwa beserta **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** sedang duduk nongkrong atau duduk-duduk di pinggir jalan, saat itu saksi dan anggota lainnya langsung mengamankan Sdr. MUHAMMAD RIZA ALIAS RIZA beserta **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih**, setelah Terdakwa diamankan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** yang saat itu dikuasai Terdakwa adalah benar sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ARSYAD karena No. Polisi sepeda motor tersebut tidak berubah, lalu saksi dan anggota Kepolisian lainnya ada menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR**

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru

Putih didapatkan terdakwa dengan membeli dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. TO dari akun facebook;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menerangkan telah diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan membeli barang dari hasil kejahatan yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wita di pinggir jalan Pekapuran Raya Kel Pekapuran Kota Banjarmasin. Terdakwa menerangkan barang hasil kejahatan yang telah terdakwa beli berupa **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih**. Terdakwa menerangkan tidak kenal dengan orang yang telah menjual barang dari hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa dan orang tersebut mengaku bernama Sdr. TO. Terdakwa membeli **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sekitar bulan September 2020 sekira pukul 14.30 wita di Bundaran Tugu 17 Mei Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya ke Arah jalan yang menuju terminal Tipe A Gambut. Awalnya terdakwa membeli **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** berawal dari terdakwa melihat di Media sosial berupa Facebook bahwa ada orang yang mengaku bernama TO menawarkan mau menjual sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama Hamdani dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Sdr. Hamdani perihal terdakwa mendapatkan informasi dari media sosial berupa facebook yang ada menawarkan mau menjual sepeda motor Honda Vario, selanjutnya setelah seminggu mendapat informasi dari facebook tersebut kemudian terdakwa kembali melakukan chat dengan Sdr. TO tersebut, hingga akhirnya terdakwa janji untuk ketemuan dengan Sdr. TO. Adapun pada saat ketemuan dengan sdr. TO tersebut terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Hamdani, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. TO dan melakukan transaksi pembelian **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** tersebut di daerah Bundaran Tugu 17 Mei Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya ke arah jalan yang menuju Terminal Tipe A Gambut pada waktu yang sudah tidak diingat oleh saksi sekira pukul 14.30 wita. Pada saat itu sdr. TO mengaku orang Bati-Bati. Saat itu Sdr. TO juga mengatakan bahwa **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** tersebut adalah milik Sdr. TO, serta untuk surat menyurat Sdr. TO mengatakan hanya memiliki STNK namun untuk BPKB sepeda motor tersebut telah hilang. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Hamdani juga melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin yang ternyata sesuai dengan nomor yang ada di dalam STNK. Selanjutnya setelah memeriksa nomor rangka dan nomor mesin terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. TO dan selanjutnya Sdr. TO langsung pergi meninggalkan terdakwa dan Sdr. Hamdani. Terdakwa menerangkan setelah **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** tersebut terdakwa beli lalu terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa, adapun sepeda motor tersebut

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pakai kurang lebih selama 5 bulan dan selanjutnya terdakwa kembali berkeinginan untuk menjual sepeda motor tersebut dan menawarkannya ke media sosial berupa Facebook yaitu sekitar pada bulan September 2020, pada saat itu (pada saat terdakwa menawarkan mau menjual **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** tersebut dengan menawarkan penjualannya di media sosial Facebook) memang saat itu ada yang ingin membelinya dan saat itu terdakwa menawarkan dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan benar saat itu terdakwa ada berjanji untuk bertemu dengan seseorang di bawah jembatan Fly Over Banjarmasin namun pertemuan tersebut tidak jadi karena terdakwa takut di tangkap oleh pihak yang berwajib dikarenakan menjual sepeda motor tidak dilengkapi dengan BPKB;

- Barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi **HAMDANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan pekerjaan, saksi mengetahui pada saat terdakwa membeli **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** tersebut, terdakwa awalnya ada menemui saksi dan memberitahukan kepada saksi perihal terdakwa mendapatkan informasi dari media sosial berupa facebook yang ada menawarkan mau menjual **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih**, setelah seminggu mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari facebook tersebut kemudian terdakwa kembali melakukan chat dengan orang yang ada di facebook tersebut, hingga akhirnya terdakwa janji untuk ketemuan dengan orang yang ada di facebook tersebut pada saat ketemuan dengan orang yang ada di facebook tersebut terdakwa pergi bersama saksi, adapun terdakwa bertemu dan melakukan transaksi pembelian **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** tersebut di daerah Bundaran Tugu 17 Mei Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya ke arah jalan yang menuju Terminal Tipe A Gambut pada waktu yang sudah tidak diingat oleh saksi sekira bulan September 2020 pukul 14.30 wita pada saat ketemu di Bundaran Tugu 17 Mei Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya ke arah jalan yang menuju Terminal Tipe A Gambut orang yang ada di facebook tersebut pergi berdua dengan membawa 2 motor, adapun pada saat itu orang tersebut mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik nya dan untuk surat menyurat kendaraan orang tersebut mengatakan hanya memiliki STNK dan untuk BPKB sepeda motor ada namun hilang sebelumnya terdakwa dan saksi ada mengecek nomor rangka dan nomor mesin yang sesuai dengan nomor yang ada di dalam STNK, setelah memeriksa nomor rangka dan nomor mesin terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- kepada orang yang ada di facebook tersebut dan selanjutnya orang tersebut langsung pergi meninggalkan saksi dan terdakwa setelah terdakwa membeli **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** tersebut sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa pakai kurang lebih selama 5 bulan, kemudian mau menjual kembali sepeda motor tersebut dengan menawarkan penjualannya di media sosial yaitu di facebook;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **NOVI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa yaitu saksi adalah sepupu terdakwa, saksi mengetahui pada saat terdakwa mau membeli 1 (satu) unit Honda Vario Dengan No Pol : DA 6646 QR tersebut pada saat itu terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp. 2.500.000,- dan terdakwa ada meminjam uang dengan saksi sejumlah Rp. 500.000,-, sepengetahuan saksi terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut awalnya karena mendapatkan info dari media sosial berupa facebook lalu sepengetahuan saksi **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** yang dibeli terdakwa tersebut ada dalam penguasaan terdakwa / dipakai terdakwa selama kurang lebih 5 bulan kemudian mau dijual kembali oleh terdakwa, dimana terdakwa menjual dengan menawarkan sepeda motor tersebut di media sosial yaitu facebook;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT NSC Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopi BPKB 1 unit Honda Vario No. Polisi DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih;
- 1 (satu) unit Honda Vario No. Polisi DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK 1 unit Honda Vario No. Polisi DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan telah diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan membeli barang dari hasil kejahatan yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wita di pinggir jalan Pekapuran Raya Kel Pekapuran Kota Banjarmasin. Terdakwa menerangkan barang hasil kejahatan yang telah terdakwa beli berupa **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih.** Terdakwa menerangkan tidak kenal dengan orang yang telah menjual barang dari hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa dan orang tersebut mengaku bernama Sdr. TO. Terdakwa membeli **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sekitar bulan September 2020 sekira pukul 14.30 wita di Bundaran Tugu 17 Mei Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya ke Arah jalan yang menuju terminal Tipe A Gambut. Awalnya terdakwa membeli **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** berawal dari terdakwa melihat di Media sosial berupa Facebook bahwa ada orang yang mengaku bernama TO menawarkan mau menjual sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama Hamdani dan memberitahukan kepada Sdr. Hamdani perihal terdakwa mendapatkan informasi dari media sosial berupa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook yang ada menawarkan mau menjual sepeda motor Honda Vario, selanjutnya setelah seminggu mendapat informasi dari facebook tersebut kemudian terdakwa kembali melakukan chat dengan Sdr. TO tersebut, hingga akhirnya terdakwa janji untuk ketemuan dengan Sdr. TO. Adapun pada saat ketemuan dengan sdr. TO tersebut terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Hamdani, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. TO dan melakukan transaksi pembelian **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** tersebut di daerah Bundaran Tugu 17 Mei Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya ke arah jalan yang menuju Terminal Tipe A Gambut pada waktu yang sudah tidak diingat oleh saksi sekira pukul 14.30 wita. Pada saat itu sdr. TO mengaku orang Bati-Bati. Saat itu Sdr. TO juga mengatakan bahwa **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** tersebut adalah milik Sdr. TO, serta untuk surat menyurat Sdr. TO mengatakan hanya memiliki STNK namun untuk BPKB sepeda motor tersebut telah hilang. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Hamdani juga melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin yang ternyata sesuai dengan nomor yang ada di dalam STNK. Selanjutnya setelah memeriksa nomor rangka dan nomor mesin terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. TO dan selanjutnya Sdr. TO langsung pergi meninggalkan terdakwa dan Sdr. Hamdani. Terdakwa menerangkan setelah **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** tersebut terdakwa beli lalu terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa, adapun sepeda motor tersebut terdakwa pakai kurang lebih selama 5 bulan dan selanjutnya terdakwa kembali berkeinginan untuk menjual sepeda motor tersebut dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkannya ke media sosial berupa Facebook yaitu sekitar pada bulan September 2020, pada saat itu (pada saat terdakwa menawarkan mau menjual **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** tersebut dengan menawarkan penjualannya di media sosial Facebook) memang saat itu ada yang ingin membelinya dan saat itu terdakwa menawarkan dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan benar saat itu terdakwa ada berjanji untuk bertemu dengan seseorang di bawah jembatan Fly Over Banjarmasin namun pertemuan tersebut tidak jadi karena terdakwa takut di tangkap oleh pihak yang berwajib dikarenakan menjual sepeda motor tidak dilengkapi dengan BPKB;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (sipelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZA alias RIZA Bin HUSIN NAFARIN** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, disamping itu bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZA alias RIZA Bin HUSIN NAFARIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZA alias RIZA Bin HUSIN NAFARIN** tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatan di muka umum, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa menerangkan telah diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan membeli barang dari hasil kejahatan yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wita di pinggir jalan Pekapuran Raya Kel Pekapuran Kota Banjarmasin. Terdakwa menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil kejahatan yang telah terdakwa beli berupa **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih**. Terdakwa menerangkan tidak kenal dengan orang yang telah menjual barang dari hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa dan orang tersebut mengaku bernama Sdr. TO. Terdakwa membeli **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sekitar bulan September 2020 sekira pukul 14.30 wita di Bundaran Tugu 17 Mei Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya ke Arah jalan yang menuju terminal Tipe A Gambut. Awalnya terdakwa membeli **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** berawal dari terdakwa melihat di Media sosial berupa Facebook bahwa ada orang yang mengaku bernama TO menawarkan mau menjual sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama Hamdani dan memberitahukan kepada Sdr. Hamdani perihal terdakwa mendapatkan informasi dari media sosial berupa facebook yang ada menawarkan mau menjual sepeda motor Honda Vario, selanjutnya setelah seminggu mendapat informasi dari facebook tersebut kemudian terdakwa kembali melakukan chat dengan Sdr. TO tersebut, hingga akhirnya terdakwa janji untuk ketemuan dengan Sdr. TO. Adapun pada saat ketemuan dengan sdr. TO tersebut terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Hamdani, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. TO dan melakukan transaksi pembelian **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** tersebut di daerah Bundaran Tugu 17 Mei Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya ke arah jalan yang menuju Terminal Tipe A Gambut pada waktu yang sudah tidak diingat oleh saksi sekira pukul 14.30 wita. Pada saat itu sdr. TO mengaku orang Bati-

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bati. Saat itu Sdr. TO juga mengatakan bahwa **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** tersebut adalah milik Sdr. TO, serta untuk surat menyurat Sdr. TO mengatakan hanya memiliki STNK namun untuk BPKB sepeda motor tersebut telah hilang. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Hamdani juga melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin yang ternyata sesuai dengan nomor yang ada di dalam STNK. Selanjutnya setelah memeriksa nomor rangka dan nomor mesin terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. TO dan selanjutnya Sdr. TO langsung pergi meninggalkan terdakwa dan Sdr. Hamdani. Terdakwa menerangkan setelah **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** tersebut terdakwa beli lalu terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa, adapun sepeda motor tersebut terdakwa pakai kurang lebih selama 5 bulan dan selanjutnya terdakwa kembali berkeinginan untuk menjual sepeda motor tersebut dan menawarkannya ke media sosial berupa Facebook yaitu sekitar pada bulan September 2020, pada saat itu (pada saat terdakwa menawarkan mau menjual **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** tersebut dengan menawarkan penjualannya di media sosial Facebook) memang saat itu ada yang ingin membelinya dan saat itu terdakwa menawarkan dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan benar saat itu terdakwa ada berjanji untuk bertemu dengan seseorang di bawah jembatan Fly Over Banjarmasin namun pertemuan tersebut tidak jadi karena terdakwa takut di tangkap oleh pihak yang berwajib dikarenakan menjual sepeda motor tidak dilengkapi dengan BPKB;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur **"Telah menerima gadai, menggadaikan sesuatu benda"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa menerangkan telah diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan membeli barang dari hasil kejahatan yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wita di pinggir jalan Pekapuran Raya Kel Pekapuran Kota Banjarmasin. Terdakwa menerangkan barang hasil kejahatan yang telah terdakwa beli berupa **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih**. Terdakwa menerangkan tidak kenal dengan orang yang telah menjual barang dari hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa dan orang tersebut mengaku bernama Sdr. TO. Terdakwa membeli **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sekitar bulan September 2020 sekira pukul 14.30 wita di Bundaran Tugu 17 Mei Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya ke Arah jalan yang menuju terminal Tipe A Gambut. Awalnya terdakwa membeli **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** berawal dari terdakwa melihat di Media sosial berupa Facebook bahwa ada orang yang mengaku bernama TO menawarkan mau menjual sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama Hamdani dan memberitahukan kepada Sdr. Hamdani perihal terdakwa mendapatkan informasi dari media sosial berupa facebook yang ada menawarkan mau menjual sepeda motor Honda Vario, selanjutnya setelah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu mendapat informasi dari facebook tersebut kemudian terdakwa kembali melakukan chat dengan Sdr. TO tersebut, hingga akhirnya terdakwa janji untuk ketemuan dengan Sdr. TO. Adapun pada saat ketemuan dengan sdr. TO tersebut terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Hamdani, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. TO dan melakukan transaksi pembelian **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** tersebut di daerah Bundaran Tugu 17 Mei Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya ke arah jalan yang menuju Terminal Tipe A Gambut pada waktu yang sudah tidak diingat oleh saksi sekira pukul 14.30 wita. Pada saat itu sdr. TO mengaku orang Bati-Bati. Saat itu Sdr. TO juga mengatakan bahwa **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** tersebut adalah milik Sdr. TO, serta untuk surat menyurat Sdr. TO mengatakan hanya memiliki STNK namun untuk BPKB sepeda motor tersebut telah hilang. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Hamdani juga melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin yang ternyata sesuai dengan nomor yang ada di dalam STNK. Selanjutnya setelah memeriksa nomor rangka dan nomor mesin terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- kepada Sdr. TO dan selanjutnya Sdr. TO langsung pergi meninggalkan terdakwa dan Sdr. Hamdani. Terdakwa menerangkan setelah **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih** tersebut terdakwa beli lalu terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa, adapun sepeda motor tersebut terdakwa pakai kurang lebih selama 5 bulan dan selanjutnya terdakwa kembali berkeinginan untuk menjual sepeda motor tersebut dan menawarkannya ke media sosial berupa Facebook yaitu sekitar pada bulan September 2020, pada saat itu (pada saat terdakwa menawarkan mau menjual **1 (satu) unit Honda Vario dengan No Pol : DA**

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956

warna Biru Putih tersebut dengan menawarkan penjualannya di media sosial Facebook) memang saat itu ada yang ingin membelinya dan saat itu terdakwa menawarkan dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan benar saat itu terdakwa ada berjanji untuk bertemu dengan seseorang di bawah jembatan Fly Over Banjarmasin namun pertemuan tersebut tidak jadi karena terdakwa takut di tangkap oleh pihak yang berwajib dikarenakan menjual sepeda motor tidak dilengkapi dengan BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur **"Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 480 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada prinsipnya, dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan adalah Surat Dakwaan, sedangkan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak pula hanya mendasarkan pada Surat Tuntutan Penuntut Umum, melainkan pada pembuktian yang dilakukan dipersidangan, yang diperoleh dari fakta dipersidangan ditambah dengan keyakinan Hakim, oleh sebab itu, dalil-dalil serta alasan Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat membantah serta mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan sebelumnya dalam tiap-tiap elemen unsur tindak pidana diatas oleh sebab itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh rumusan unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana

Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yang statusnya akan ditentukan pada amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RIZA alias RIZA Bin HUSIN NAFARIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZA alias RIZA Bin HUSIN NAFARIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT NSC Finance;

AGAR TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) lembar Fotocopi BPKB 1 unit Honda Vario No. Polisi DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih;
- 1 (satu) unit Honda Vario No. Polisi DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih;
- 1 (satu) lembar STNK 1 unit Honda Vario No. Polisi DA 6646 QR No Rangka : MH1JF811XCK412602 No Mesin : JF81E1409956 warna Biru Putih;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA MUHAMMAD ARSYAD.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh RISDIANTO,S.H. sebagai Hakim Ketua, ARIEF MAHARDIKA,S.H. dan GESANG YOGA MADYASTO,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUSTINA SERAN, Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh DIAN NURMAWATI HADIJAH, S.P.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

RISDIANTO, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUSTINA SERAN

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)